

# ANALISIS KAPASITAS

## KELEMBAGAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENDORONG PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI KOTA BANDA ACEH<sup>1</sup>

### ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE BANDA ACEH REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY IN PROMOTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION IN THE CITY OF BANDA ACEH

Alfi Risky Rahmanda<sup>2</sup>

Email: [alfiriskyyy@gmail.com](mailto:alfiriskyyy@gmail.com)

#### ABSTRACT

*Problems in the public sector or government need to be solved through innovation. Innovation should be the focus of the government to do this with the aim of producing quality public services, shortening service time, and cutting bureaucracy. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, has indicated that the obligation and authority for innovation does not only belong to the Central Government, but that the Regional Government has the same obligation. In increasing the innovation of a region, a strong and optimal research and development institution is needed in the framework of its implementation. This paper aims to look at the institutional capacity of the Banda Aceh City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in encouraging the implementation of regional innovations in Banda Aceh City. This research uses descriptive qualitative methods with data collection in the form of interviews with a number of informants, as well as through library research. The result of this research is that there is a need for institutional capacity building for BAPPEDA Kota Banda Aceh to encourage the implementation of regional innovations. It is necessary to increase the joint commitment of all parties, the existence of good conducive leadership, as well as institutional structural reform of BAPPEDA Banda Aceh. In addition, there is a need for an in-depth study related to the establishment of the Regional Innovation Research Agency (BRIDA) in order to encourage the implementation of regional research and innovation in the City of Banda Aceh.*

**Keywords:** *Institutional Capacity, Regional Innovation, BAPPEDA.*

#### ABSTRAK

Permasalahan-permasalahan dalam sektor publik atau pemerintahan, perlu diselesaikan melalui inovasi. Inovasi selayaknya menjadi fokus pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas,

---

<sup>1</sup>Diterima 27 Agustus, direvisi 7 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala

mempersingkat waktu pelayanan, serta memangkas birokrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengisyaratkan bahwa kewajiban dan kewenangan inovasi tidak hanya milik Pemerintah Pusat saja, melainkan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban yang sama. Dalam peningkatan inovasi suatu daerah, dibutuhkan lembaga kelitbang yang kuat dan optimal dalam rangka pelaksanaannya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat kapasitas kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh dalam mendorong pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh. Sebagai Badan Litbang Daerah, BAPPEDA Banda Aceh memiliki tupoksi dan kewenangan dalam rangka mendorong pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh ke arah yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara dengan sejumlah informan, serta melalui studi kepustakaan atau *library research*. Hasil dalam penelitian ini adalah, dibutuhkan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi BAPPEDA Kota Banda Aceh untuk mendorong pelaksanaan inovasi daerah. Diperlukan peningkatan komitmen bersama seluruh pihak, adanya kepemimpinan kondusif yang baik, serta dibutuhkan reformasi struktural kelembagaan BAPPEDA Banda Aceh. Selain itu, perlu adanya kajian mendalam terkait pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) dalam rangka mendorong pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Kota Banda Aceh.

**Kata Kunci:** Kapasitas Kelembagaan, Inovasi Daerah, BAPPEDA.

## A. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inovasi diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya, baik itu berupa gagasan, metode, alat atau unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Nasution dan Kartajaya (2018: 3), inovasi diartikan sebagai kelanjutan dari sebuah penemuan (*invention*) yang didefinisikan sebagai penciptaan konsep atau teknologi dengan tujuan memenuhi suatu perbaikan berkelanjutan. Inovasi dikatakan erat kaitannya dengan sikap kreatif dan dikemas atau disampaikan melalui sarana teknologi. Beck dan Whistler (dalam Prabowo, Suwanda, Syafri, 2022: 19), memberikan definisi inovasi sebagai sesuatu yang baru bagi

individu, organisasi, masyarakat atau situasi tertentu. Menurut Bec dan Whistler, istilah baru tidak hanya merujuk pada produk original, tetapi lebih mengarah kepada kebaruan (*newness*). Hal ini juga dapat dikatakan dengan adopsi, sebagaimana menurut Kimberly dan Evanisko (1981) bahwa inovasi erat kaitannya dengan difusi dari ide atau proses yang dikembangkan dari pembaruan sebelumnya.

Selama ini, pelaksanaan inovasi memang lebih berkembang di sektor swasta karena mampu keluar dari berbagai jebakan yang menghambat sebuah inovasi. Sektor swasta atau privat sudah berani mengatakan "*innovate or die*", sedangkan sektor pemerintahan atau publik, masih menempatkan inovasi di area yang sifatnya opsional atau pilihan. Tanpa sebuah inovasi, mungkin pemerintah tidak akan mati

atau dibubarkan, tetapi pasti akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat (Prabowo, Suwanda, Syafri, 2022: 21).

*United Nations Department of Economic and Social Affairs* juga mengungkapkan bahwa inovasi pada sektor publik dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan publik. Inovasi dalam administrasi publik adalah jawaban kreatif, efektif, dan unik terhadap masalah baru atau masalah lama. Inovasi juga dapat menjadi solusi yang terbuka, yang ditransformasikan bagi mereka yang mengadopsinya (Sururi, 2017: 19).

Untuk menilai bagaimana pelaksanaan inovasi dalam sebuah negara, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merilis Peringkat Indeks Inovasi Global Tahun 2023. Perhitungan ini dilakukan untuk melihat bagaimana kedudukan sebuah negara dalam berinovasi. Indonesia sendiri menempati ranking 61 dari 132 negara. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada ranking 75 dari 132 negara yang ada dalam perhitungan Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index*, 2023).

Pelaksanaan inovasi di Indonesia telah dimulai dengan menyusun tata kelola sistem inovasi nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 menggarisbawahi bahwa diperlukannya penguatan sistem inovasi melalui pengembangan iptek dalam rangka mendukung pembangunan jangka panjang dan memperkuat perekonomian

domestik. Sistem inovasi nasional dibuat dengan tujuan sebagai wahana pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperkuat dengan adanya penguatan kelembagaan, sumber daya dan jaringan IPTEK (Putera, 2015: 3).

Dorongan pelaksanaan inovasi di Indonesia tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat saja, melainkan ada keterlibatan dari Pemerintah Daerah. Pada Bab 21 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi. Pasal 386 UU tersebut menyebutkan bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintah Daerah ini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan inovasi daerah ini tentunya selain mendorong pengembangan inovasi secara nasional di Indonesia, juga dilakukan sebagai peningkatan efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan di daerah.

Pelaksanaan inovasi, termasuk pelaksanaan inovasi daerah, hingga saat ini terus didorong oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Urgensi dari pelaksanaan inovasi daerah ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang sejatinya mendorong nilai-nilai perubahan. Nilai-nilai tersebut didorong dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi publik sebagai pemberi pelayanan menjadi lebih berkualitas (Matridi dkk, 2021: 43).

Melihat hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Berdasarkan PP tersebut, Inovasi Daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik;
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Menurut PP Nomor 38 Tahun 2017, pelaksanaan inovasi daerah dimulai dari usulan inisiatif hingga pelaksanaan dilakukan oleh seluruh lapisan, mulai dari kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah, serta anggota masyarakat. Seluruh usulan inisiatif inovasi daerah tersebut kemudian didata dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan Badan Litbang Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbang di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Badan Litbang Daerah atau sebutan lainnya memiliki tugas dan

kewenangan dalam hal pelaksanaan, fasilitasi dan pengelolaan inovasi daerah. Pada Pasal 35 dan 36 Permendagri tersebut menjelaskan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dalam melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah. Pelaksanaan, fasilitasi, dan pengelolaan inovasi daerah dapat berupa melakukan pengumpulan inisiatif inovasi daerah, membantu Kepala Daerah dalam penetapan inovasi daerah, hingga evaluasi inovasi daerah. Adanya tugas ini membuat Badan Litbang Daerah memiliki peranan penting dalam mendorong inovasi daerah.

Adanya Badan Litbang Daerah yang kuat dinilai memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan inovasi daerah. Badan Litbang Daerah atau sebutan lainnya telah diberikan tupoksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk bisa mendorong pelaksanaan inovasi di daerah melalui kegiatan pelaksanaan, pengelolaan, dan fasilitasi. Salah satu Badan Litbang Daerah yang akan dianalisis dalam kajian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh. BAPPEDA Banda Aceh merupakan Badan Litbang Daerah yang memiliki tugas terkait penelitian pengembangan atau riset serta inovasi daerah di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Banda Aceh, BAPPEDA Banda Aceh memiliki salah satu tugas terkait dengan penelitian dan pengembangan atau riset

dan inovasi daerah. Dalam struktur organisasi BAPPEDA Banda Aceh memiliki salah satu bidang terkait dengan kegiatan kelitbang dan inovasi daerah ini, yakni Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi. Hal ini menandakan bahwa BAPPEDA Banda Aceh sebagai Badan Litbang Daerah memiliki tugas mendorong pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh melalui fasilitasi dan pengelolaan inovasi daerah.

Namun, dalam pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan inovasi daerah oleh BAPPEDA Banda Aceh dinilai belum maksimal dalam pelaksanaannya. Sebagai Badan Litbang Daerah yang mengurus terkait pelaksanaan inovasi daerah ini, masih menemukan sejumlah hambatan dan tantangan di dalamnya. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas kelembagaan di BAPPEDA yang masih belum optimal dalam mendorong pelaksanaan inovasi daerah ini, terutama pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan BAPPEDA Banda Aceh, kekuatan litbang daerah di BAPPEDA Banda Aceh masih sangat kecil dan tidak optimal dalam pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Bidang Riset dan Inovasi daerah yang masih bergabung dalam bidang lainnya dinilai menjadi kendala dalam pengelolaan dan fasilitasi inovasi daerah di Kota Banda Aceh. Padahal, menurut Arifin dan Sakti (2017), peran badan litbang daerah seperti BAPPEDA, Balitbangda atau sebutan lainnya, dinilai sangat strategis sebagai *leading sector* dalam pengelolaan inovasi daerah. Adanya tugas dan kewenangan dalam

hal inovasi, terutama dalam fasilitasi dan pengelolaan inovasi daerah menjadi penting sebagai lembaga kelitbang daerah yang berupaya untuk mewujudkan dan meningkatkan inovasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan kajian terkait kapasitas kelembagaan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh sebagai upaya mendorong pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)**

*Capacity building* merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam menganalisis kapasitas kelembagaan dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi publik. Menurut Brown (dalam Erawaty, 2018: 86), *capacity building* merupakan sebuah proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yeremias T. Keban melanjutkan dalam bidang pemerintahan lebih khusus, pengembangan kapasitas dijelaskan sebagai serangkaian strategi atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan berfokus pada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan.

Merilee S. Grindle (dalam Erawaty, 2018: 86), mengemukakan *capacity building* sebagai upaya untuk mengembangkan strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja pemerintah.

Konsep pengembangan kapasitas ini dapat diartikan secara umum sebagai aktivitas dan proses pembangunan kapasitas dari baik individu kelompok, maupun sebuah lembaga. Capacity building dilakukan untuk memperkuat kemampuan individu atau organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Milen (dalam Alam dan Prawitno, 2015: 99), bahwa salah satu penguatan organisasi yakni memfokuskan proses dan struktur organisasi yang mempengaruhi penetapan tujuan organisasi. Adanya struktur organisasi yang baik dan memadai dapat menjadi jawaban atas tantangan maupun perubahan yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi.

Selain itu, dalam melihat pengembangan kapasitas kelembagaan sebuah organisasi, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas. Menurut Soeprapto (dalam Ilato, 2017: 52), terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas ini dapat menjadi acuan dalam menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan. Adapun beberapa faktor tersebut, diantaranya:

1. Komitmen Bersama (*Collective Commitments*)

Komitmen bersama terlibat dari seluruh aktor dalam sebuah organisasi. Komitmen bersama sangat menentukan bagaimana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan atau sukses. Menurut Milen (dalam Ratnasari dkk, 2013: 106), komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan dan dipelihara

dengan baik. Komitmen bersama memiliki pengaruh yang kuat dalam pengembangan kapasitas sebuah organisasi. Komitmen bersama diperlukan untuk melihat apakah semua pihak memiliki komitmen yang sama terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Kepemimpinan yang kondusif (*Conducive Leadership*)

Faktor *conducive leadership* merupakan salah satu hal penting yang mendasar dalam mempengaruhi kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju tujuan organisasi yang diinginkan.

Alam dan Prawitno (2015: 101), juga menyebutkan bahwa dalam pengembangan kapasitas organisasi, diperlukan dukungan aktif dan keterlibatan dari pimpinan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan dorongan kepada staf untuk terlibat dalam kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi.

3. Reformasi Peraturan

Peraturan organisasi diperlukan dalam sebuah organisasi sebagai upaya membangun kapasitas organisasi dengan cara konsisten. Peraturan dikatakan memiliki kaitan dengan kelancaran pengembangan kapasitas organisasi itu sendiri. Faktor ini menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi, perlu adanya peraturan yang

mendukung tata laksana dalam pembangunan kapasitas kelembagaan. Hal ini juga berkaitan dengan reformasi kelembagaan yang berorientasi pada pengembangan iklim organisasi yang baik.

#### 4. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan diartikan sebagai pengembangan iklim dan budaya dalam sebuah organisasi melalui pengembangan secara personal dan kelembagaan. Faktor ini melihat bagaimana kapasitas kelembagaan sebuah organisasi apakah telah cukup baik dan kuat dalam rangka menjalankan organisasi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural.

#### 5. Pengakuan Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki

Pengembangan kapasitas sebuah organisasi harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi. Pengidentifikasian ini dilakukan agar organisasi lebih dulu dapat memahami apa kekurangan dan kelebihan organisasi, sehingga dapat memiliki pengetahuan yang cukup bagi organisasi tersebut. Identifikasi kapasitas kelembagaan organisasi dapat dilakukan melalui personal maupun kelembagaan organisasi tersebut. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program pengembangan kapasitas yang baik.

Faktor-faktor di atas merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengembangan kapasitas bagi sebuah lembaga. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagaimana sebuah organisasi

sudah memiliki kapasitas kelembagaan yang baik atau belum. Pada dasarnya, *capacity building* ini merupakan parameter strategi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada bagian pembahasan dan hasil akan dianalisis bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memberikan pengaruh bagi kapasitas kelembagaan BAPPEDA Kota Banda Aceh, terutama dalam mendorong pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan kombinasi dari data primer dan sekunder. Menurut Syarif & Yunus (2013: 29), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dengan tujuan menggambarkan dan mengungkapkan. Menurut Abdussamad (2021: 41), pendekatan kualitatif mencirikan adanya tujuan penelitian dengan memahami gejala-gejala yang ada. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan berusaha memahami kondisi permasalahan dengan mendeskripsikannya secara detail dan mendalam sesuai realita yang ada di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini berusaha mengungkap informasi secara mendalam dan terbuka terkait peran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer

dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan sejumlah informan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh serta menelusuri beberapa dokumen terkait. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi beberapa literatur seperti buku, artikel jurnal, aturan hukum, dokumen pemerintah, dan dokumen lainnya.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan inovasi daerah yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 23 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, menjadi kewajiban daerah tiap tahunnya dalam berinovasi. Melalui peraturan tersebut, Pelaksanaan perhitungan Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahunnya untuk menghitung Indeks Inovasi terhadap Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah ini dilakukan untuk bertujuan sebagai peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Tabel 1. Indeks Inovasi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2022

Tahun	Skor Indeks	Kategori
2019	-	Tidak Dapat Dinilai
2020	1572	Sangat Inovatif
2021	22.52	Kurang Inovatif
2022	48.42	Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Inovasi Daerah Tahun 2019- 2022, diolah 2023.

Salah satu Kota di Indonesia yang juga mengikuti perhitungan Indeks Inovasi Daerah (IID) setiap tahunnya adalah Kota Banda Aceh. Sebagai Ibukota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh yang mengikuti perhitungan Indeks Inovasi Daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah yang telah dimulai sejak berlakunya PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, dilakukan sejak tahun 2017

hingga saat ini. Namun, untuk Kota Banda Aceh sendiri baru mengikuti perhitungan Indeks Inovasi Daerah di tahun 2020. Berdasarkan perhitungan Tabel Indeks Inovasi Daerah Kota Banda Aceh di atas, terlihat bahwa Indeks Inovasi Daerah Banda Aceh masih bersifat fluktuatif. Di tahun 2021 sendiri, Banda Aceh mendapatkan predikat “kurang inovatif” dengan skor indeks 22.52 saja. Untuk tahun 2022, Banda Aceh mengalami peningkatan dengan mendapat predikat “Inovatif”

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.10.11-6301.A yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2023.

Walaupun telah mengalami peningkatan dengan baik, namun dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh ini masih ditemukan sejumlah hambatan dan kendala, salah satunya terkait kapasitas kelembagaan BAPPEDA Banda Aceh sebagai Badan Litbang Daerah yang memiliki tugas pelaksanaan, fasilitasi, dan pengelolaan inovasi daerah. Berdasarkan wawancara dengan informan BAPPEDA Kota Banda Aceh, kapasitas kelembagaan pada BAPPEDA Banda Aceh yang masih kecil, membuat belum optimalnya peran BAPPEDA dalam melakukan pelaksanaan, fasilitasi serta pengelolaan inovasi daerah. Kegiatan-kegiatan fasilitasi inovasi daerah seperti sosialisasi, pendampingan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaporkan inovasi seringkali terabaikan. Hal tersebut terjadi karena perlu adanya pengembangan kapasitas, melalui sejumlah faktor-faktor yang ada.

### **Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah**

Pengembangan kapasitas perlu dilakukan bagi sebuah organisasi untuk dapat mengembangkan efektivitas, efisiensi serta responsivitas kinerja. Dalam pelaksanaan inovasi daerah, erat kaitannya dengan adanya kapasitas kelembagaan yang baik bagi organisasi-organisasi pelaksana inovasi, maupun

organisasi yang melakukan kegiatan fasilitasi dan pengelolaan inovasi daerah ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, salah satu variabel perhitungan indeks inovasi daerah adalah adanya lembaga kelitbangan yang baik. Adanya institusi kelitbangan daerah yang baik dinilai berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas inovasi daerah. Tingkat lembaga kelitbangan suatu daerah juga menjadi pengaruh bagaimana pengelolaan dan fasilitasi inovasi daerah yang dilakukan. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan analisis pengembangan kapasitas kelembagaan BAPPEDA Banda Aceh terhadap pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh dengan melihat dari sejumlah faktor sebagai berikut:

#### **1. Komitmen Bersama (*Collective Commitments*)**

Menurut Ilato (2017: 153), komitmen bersama dapat ditelusuri melalui bagaimana wujud tekad secara bersama-sama dari semua unsur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tepat dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Wujud komitmen bersama dalam rangka meningkatkan inovasi daerah di Kota Banda Aceh salah satunya dilihat dari keterlibatan seluruh aktor dalam pengembangan kapasitas pelaksanaan inovasi daerah. Wujud komitmen bersama juga dapat dilihat dari keterlibatan seluruh aktor dalam rangka pelaksanaan inovasi ini, yakni

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh, selaku aktor pelaksana inovasi. OPD-OPD di Lingkungan Pemko Banda Aceh masih belum memiliki komitmen

bersama untuk melakukan inovasi di bidangnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah inovasi daerah yang dilaporkan.

Tabel 2. Inovasi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Pemerintah
1	APLIKASI SINAN SIKULA	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	OPD	Pendidikan
2	KANASIPOLANG (Aplikasi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Gemilang)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	OPD	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
3	Aplikasi Ekinerja 4.0	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Teknologi	Kepala Daerah	Kepegawaian
4	Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Retribusi Non Tunai	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	OPD	Perhubungan, Keuangan
5	Digitalisasi Pengelolaan Parkir Kota Banda Aceh	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	OPD	Perhubungan, Keuangan
6	PELITA HATI (PELAYANAN ONLINE AKTA KELAHIRAN TERINTEGRASI)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	APLIKASI PPDB ONLINE	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	OPD	Pendidikan
8	CHARMING BANDA ACEH	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Digital	Kepala Daerah	Komunikasi Dan Informatika, Pariwisata
9	Tim Reaksi Cepat Siap Siaga Dinas PUPR Kota Banda Aceh	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Lingkungan

● ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BANDA ACEH DALAM MENDORONG PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI KOTA BANDA ACEH ●

						Hidup, Perhubungan
10	CAFE BARISTA DISABILITAS (HANA SUE CAFE)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD		Pendidikan, Sosial
11	Aplikasi Monitor KTR Banda Aceh	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Digital	OPD		Kesehatan
12	Ojek Sputum	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD		Kesehatan, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sumber: BAPPEDA Banda Aceh, diolah 2023.

Berdasarkan tabel di atas, masih sedikitnya inovasi daerah yang dilakukan di Banda Aceh. Dari 44 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Banda Aceh, hanya sekitar 10 SKPD yang melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan dan dilaporkan terkait perhitungan Indeks Inovasi Daerah tahun 2022, ada sejumlah 8 inovasi yang ada dan dilakukan oleh 8 SKPD yang ada di Banda Aceh. Untuk inovasi yang ada pada Bagian Organisasi Setdako Banda Aceh, dari tahun 2014 hingga tahun 2022 hanya terdapat 6 inovasi. Minimnya jumlah inovasi yang ada ini memperlihatkan bahwa masih rendahnya komitmen bersama dari

seluruh aktor, termasuk SKPD-SKPD selaku pelaksana inovasi.

## 2. Kepemimpinan yang Kondusif

Menurut Warsito (dalam Dwihatsari dan Marom, 2017), faktor kepemimpinan merupakan salah satu faktor paling mendasar sebagai pengaruh dari kesuksesnyes kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan sebuah organisasi. Rivai dan Mulyani (dalam Ratnasari dkk, 2013: 109), juga mengemukakan bahwa peranan pemimpin dalam mendorong tim untuk bekerja sama dan berkomitmen bersama.

Kepemimpinan yang kondusif di BAPPEDA Banda Aceh dapat dilihat

dari bagaimana Kepala BAPPEDA Banda Aceh selaku pemimpin tertinggi atau *top leader* mendorong dan menginisiasi seluruh staf dalam mensukseskan tujuan organisasi. Dalam rangka pelaksanaan inovasi daerah ini, Kepala BAPPEDA sedikit banyaknya telah melakukan ciri kepemimpinan yang baik yakni melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan seluruh Bidang yang ada di BAPPEDA.

Peran aktif pemimpin dalam pengembangan kapasitas perlu dilakukan agar pengembangan kapasitas bagi sebuah organisasi dapat terlaksana dengan baik. Menurut Hersry dan Balnchard (dalam Ngadin, 2022), suatu keadaan kepemimpinan yang kondusif adalah dimana seorang pemimpin berusaha mempengaruhi perilaku orang lain pada saat-saat tertentu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam rangka pelaksanaan inovasi daerah ini, Kepala BAPPEDA Banda Aceh tidak terlalu berusaha mempengaruhi para staf atau bawahannya dengan memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan inovasi daerah ini.

Hasil wawancara dengan informan BAPPEDA Banda Aceh menilai pengaruh dari Kepala BAPPEDA sebagai pimpinan tertinggi cenderung pada pemberian masukan dan saran terhadap pelaksanaan inovasi daerah. Pemberian masukan dan pengarahan yang diberikan dilakukan oleh Kepala BAPPEDA sebagai langkah untuk melaksanakan kepemimpinan yang kondusif. Pengarahan yang dilakukan terkait pelaksanaan inovasi daerah ini dilakukan di waktu-waktu tertentu, seperti ketika pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Dalam mencapai kepemimpinan yang kondusif, kepala BAPPEDA perlu memberikan petunjuk, gambaran, ide serta motivasi terkait pelaksanaan inovasi daerah ini kepada staf atau bawahannya. Hal ini bertujuan agar para staf mendapatkan gambaran yang jelas terkait arah pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai oleh pimpinan organisasi. Selain itu, menurut Terry dan Rue (2020: 185), penting juga bagi para staf untuk selalu memberitahukan pimpinan terkait segala sesuatu yang dikerjakan. Para staf juga harus menyampaikan informasi yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian tugas tersebut, atau dalam hal terkait dengan pelaksanaan inovasi daerah yang dilakukan.

### 3. Reformasi Kelembagaan

Ratnasari dkk (2013: 107), mengemukakan bahwa faktor ini berorientasi pada bagian struktural dan kultural. Dalam pengembangan kapasitas terdapat teori dimensi organisasi menurut Milen (2004: 21), dimana salah satu penguatan pengembangan kapasitas organisasi berfokus pada struktur organisasi. Struktur organisasi berpengaruh terhadap organisasi dalam menentukan hal yang ingin dicapai secara optimal.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2022 ini menggantikan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi,

kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

Secara struktur organisasi, BAPPEDA Kota Banda Aceh merupakan Badan Daerah Tipe A yang memiliki 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut telah disebutkan bahwa Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

Pelaksanaan, fasilitasi, hingga pengelolaan inovasi daerah sendiri dilakukan oleh Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi. Bidang ini merupakan bidang yang telah melakukan perubahan nomenklatur yang sebelumnya bernama Bidang Penelitian Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi. Secara struktur organisasi memiliki kemajuan dimana sedikitnya telah memberikan fokus pelaksanaan inovasi daerah dalam bidang BAPPEDA Banda Aceh.

Secara struktural, BAPPEDA Banda Aceh dinilai perlu melakukan pengembangan kapasitas kelembagaannya. Pengelolaan dan fasilitasi inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang dinilai tidak cukup kuat. Berdasarkan wawancara dengan Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi BAPPEDA Banda Aceh, tupoksi terkait riset dan inovasi daerah seringkali terabaikan karena pelaksanaan tupoksi pada bidang ini lebih berfokus pada

kegiatan Perencanaan (Program) dan Evaluasi. Kedudukan kelitbangan atau riset dan inovasi daerah ini dinilai perlu dipisah dan membentuk bidang tersendiri. Oktaviani dkk (2018) menyebutkan penguatan kelembagaan litbang yang telah ada hendaknya tidak menjadi suatu entitas yang terisolir dari realita kebutuhan dan persoalan pemangku kepentingan.

Terbatasnya jumlah bidang yang harus dimiliki oleh BAPPEDA Banda Aceh sebanyak 4 (empat) bidang membuat peleburan bidang riset dan inovasi daerah menjadi bidang tersendiri sangat sulit dilakukan. Analisis kapasitas kelembagaan dinilai perlu dilakukan oleh BAPPEDA Banda Aceh dengan memilih dan menggabungkan sejumlah bidang perencanaan yang lain. Menurut Sutrisno dkk (2023: 30), fungsi bidang penelitian dan pengembangan dapat memberikan rekomendasi hasil-hasil riset dan inovasi yang berkualitas dalam sejumlah sektor dan bidang pembangunan daerah.

Kelembagaan terkait pelaksanaan riset dan inovasi daerah ini juga dapat dibentuk Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Adanya Badan Riset dan Inovasi Daerah ini bisa menjadi pilihan bagi daerah untuk dapat meningkatkan kualitas kelitbangan dan inovasi daerah yang dihasilkan.

Pelaksanaan, pengelolaan, dan fasilitasi inovasi daerah juga dapat dilakukan oleh BRIDA sebagai badan riset dan inovasi daerah. Namun, saat ini belum semua daerah memiliki Badan Riset dan Inovasi daerah tersebut. Kemampuan sumber daya anggaran dan manusia yang berbeda-beda tiap daerah membuat tidak semua daerah memiliki BRIDA. Pelaksanaan, pengelolaan dan fasilitasi inovasi daerah melalui Badan Litbang Daerah seperti BAPPEDA juga dibenarkan. Berdasarkan wawancara dengan Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi BAPPEDA Banda Aceh, sudah seharusnya dilakukan pengkajian terkait pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di Banda Aceh dalam rangka mendukung pelaksanaan riset dan inovasi daerah.

Secara struktural organisasi, BAPPEDA Banda Aceh dinilai perlu melakukan pengembangan kapasitas kelembagaannya. Pengembangan kapasitas kelembagaan pada BAPPEDA Banda Aceh dapat melalui peleburan bidang riset inovasi daerah menjadi bidang tersendiri. Adanya bidang riset dan inovasi daerah yang mandiri dapat menjadikan fokus pada riset serta pengelolaan inovasi daerah secara optimal. Selain itu, arahan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional, juga perlu dilakukan pengkajian oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melihat kebutuhan lembaga tersebut bagi Kota Banda Aceh dalam mendukung riset dan inovasi daerah.

#### 4. Reformasi Peraturan

Faktor ini menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi, perlu adanya peraturan yang mendukung pembangunan kapasitas sebuah lembaga. Reformasi peraturan berguna untuk mencapai tujuan yang ingin dituju bagi penyelenggaraan program peningkatan kapasitas organisasi. Dalam rangka peningkatan inovasi daerah di Banda Aceh, BAPPEDA Banda Aceh memiliki sejumlah tugas pelaksanaan, pengelolaan, hingga fasilitasi inovasi daerah. Untuk melakukan tugas tersebut, BAPPEDA selayaknya memiliki pedoman yang jelas terkait tupoksi yang harus dilakukan.

Perwal Banda Aceh Nomor 86 Tahun 2016 tidak terlalu spesifik menjelaskan terkait tupoksi dan kewenangan BAPPEDA dalam pelaksanaan hingga fasilitasi inovasi daerah di Kota Banda Aceh. Tidak disebutkannya pelaksanaan, pengelolaan, dan fasilitasi inovasi daerah dalam tupoksi BAPPEDA Banda Aceh membuat BAPPEDA Banda Aceh tidak terlalu memperhatikan pelaksanaan inovasi daerah ini. Untuk saat ini, BAPPEDA Banda Aceh telah memiliki peraturan terbaru terkait struktur kelembagaannya.

Perwal Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, telah menjadi acuan baru bagi BAPPEDA dalam menjalankan tupoksinya. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa perubahan nomenklatur pada Bidang di BAPPEDA. Salah satu perubahannya adalah terkait perubahan nomenklatur

Bidang Penelitian Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi menjadi Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi.

Adanya perubahan peraturan terkait SOTK BAPPEDA Banda Aceh bertujuan untuk menindaklanjuti kebutuhan organisasi, salah satunya dalam hal penguatan inovasi daerah di Kota Banda Aceh. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Warsito (dalam Dwihatsari dan Marom, 2017), adanya penyelerasan peraturan merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka mensukseskan program kapasitas. Dalam Perwal terbaru ini, telah disebutkan secara spesifik terkait adanya kewenangan dan tugas BAPPEDA dalam hal inovasi daerah seperti penyusunan program kerja dan rencana inovasi daerah, pelaksanaan kebijakan bidang riset dan inovasi daerah, serta kegiatan *monitoring* dan evaluasi serta pelaporan bidang riset dan inovasi daerah.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka *capacity building* kelembagaan telah didukung oleh faktor penting yakni adanya reformasi peraturan terhadap struktur organisasi atau kelembagaan pada BAPPEDA Banda Aceh.

##### **5. Pengakuan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki**

Pengembangan kapasitas bagi sebuah organisasi harus diawali dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari organisasi tersebut. Ilato (2017: 54), menjelaskan pengakuan akan kelemahan dan kekuatan ini penting karena kejujuran

terhadap kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat dalam keberhasilan pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi. Dalam pelaksanaan inovasi daerah ini, Bappeda Banda Aceh juga harus melakukan pemetaan terkait kelemahan dan kekuatan yang ada.

Pertama dari sisi kelemahan, Bappeda Banda Aceh memiliki kelemahan dari segi kelembagaannya. Pelaksanaan riset dan inovasi daerah yang masih bergabung dengan bidang lainnya dinilai belum cukup kuat untuk mendorong pelaksanaan, pengelolaan dan fasilitasi inovasi daerah di Kota Banda Aceh. Selain itu, belum hadirnya Fungsional Peneliti pada Bidang Litbang membuat masih kurangnya dorongan terhadap hal tersebut. secara struktural kelembagaan di Bappeda Banda Aceh serta belum cukupnya SDM yang tersedia menjadi kelemahan yang diakui dalam pelaksanaan inovasi daerah ini. Belum optimalnya kelembagaan yang ada bisa menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh ini.

Kedua dari sisi kekuatan, Bappeda sebagai Badan Litbang daerah memiliki sejumlah kewenangan dalam hal pelaksanaan, pengelolaan, dan fasilitasi inovasi daerah ini. Kewenangan yang besar pada Bappeda ini menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki dengan bisa menjadi aktor penggerak bagi OPD-OPD di Banda Aceh untuk mendorong penciptaan inovasi daerah. Bappeda sebagai *leading sector* inovasi daerah bisa mendorong OPD-OPD untuk melakukan inovasi sesuai dengan bidangnya masing-masing dan

melakukan pelaporan inovasi secara berkala kepada instansi terkait seperti Bappeda Banda Aceh. Bappeda juga memiliki kekuatan dengan bisa memasukkan kegiatan pelaksanaan inovasi daerah ke dalam dokumen perencanaan Kota Banda Aceh.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara umum diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh dalam rangka mendorong pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh. Pelaksanaan inovasi daerah di Kota Banda Aceh dikatakan telah mengalami peningkatan, namun masih memerlukan sebuah kelembagaan yang optimal dalam rangka pelaksanaan, pengelolaan dan fasilitasi inovasi daerah.

Pertama, diperlukan komitmen bersama bagi seluruh pihak dalam pengembangan kapasitas BAPPEDA, terutama terkait pelaksanaan inovasi daerah. Sejauh ini komitmen bersama telah terbentuk, namun diperlukan peningkatan komitmen dari berbagai stakeholders.

Kedua, pengembangan kapasitas dapat dilihat dari faktor adanya kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan Kepala BAPPEDA sebagai pimpinan teratas dikatakan sudah cukup baik. Kepala BAPPEDA Banda Aceh telah memberikan saran, masukan, dan arahan terkait pengembangan kapasitas, terutama pada hal pelaksanaan inovasi daerah. Namun, arahan terkait hal tersebut perlu

dilakukan secara berkala, agar pemantauan pelaksanaan inovasi daerah menjadi lebih terarah.

Ketiga, diperlukan reformasi kelembagaan pada BAPPEDA terkait struktur organisasi. Diperlukan peleburan Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai bidang yang mengelola terkait inovasi daerah agar dapat mandiri serta tidak terabaikan dengan tupoksi lain. Selain itu, juga diperlukan kajian mendalam terkait kebutuhan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di Kota Banda Aceh dalam rangka mendukung pelaksanaan riset dan inovasi daerah.

Keempat, reformasi peraturan diketahui sudah dilakukan oleh BAPPEDA Banda Aceh dalam rangka pengembangan kapasitas. Adanya Perwal baru terkait Struktur dan Tata Kerja Organisasi BAPPEDA Banda Aceh memberikan gambaran jelas terkait tupoksi BAPPEDA Banda Aceh dalam mengelola inovasi daerah.

Terakhir, dalam rangka pengembangan kapasitas, BAPPEDA Banda Aceh perlu mengidentifikasi lebih rinci terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi lagi kapasitas kelembagaan BAPPEDA dari sisi kelemahan dan kekuatannya.

## REFERENSI

### BUKU

- Ilato, R. (2017). *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Gorontalo: Ideas Publishing.*
- Milen, Anelli. (2004) *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan Secara Bebas.*

- Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Nasution, A. H., & Kartajaya, H. (2018). *Inovasi*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Putera, Prakoso Bhairawa. (2014). *Sebuah Pengantar: Mengurai Konsep Tata Kelola Sistem Inovasi dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang IPTEK. In Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Rasyid, F. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial Teori dan Praktik*. Kediri: STAIN Kediri Press
- Syarif, S., & Yunus, F. M. (2013). *Metode Penelitian Sosial. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing*.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen (II)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(1).
- Ngadin, S. M. (2022). *Kepemimpinan Yang Efektif Dalam Manajemen Pendidikan. Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 235-246.
- Prawitno, A., & Alam, A. S. (2015). *Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93-104.
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2013). *Pengembangan kapasitas (capacity building) kelembagaan pada badan kepegawaian daerah kabupaten jombang. Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 103-110.
- Sururi, A. (2017). *Inovasi Kebijakan Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Semangat Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12 (2), 14-31.
- Sutrisno, R., Harmaini, H., & Chandra, F. (2023). *Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan Geopark Merangin Berbasis Kearifan Lokal. SEMBILAN: Jurnal Hukum dan Adat*, 1(1), 24-36.

#### ARTIKEL JURNAL

Dwihastari, S., & Marom, A. (2017). *Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 215-225.

Erawati, T. (2018). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah*

#### ATURAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah,

Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021  
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.10.11-6301.A tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022  
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

#### **DOKUMEN**

*World Intellectual Property Organization.*  
(td). *Global Innovation Index 2022*